



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BERNARD LONTAS PARULIAN SIRAIT, beralamat di Jalan Harapan Baru Regency Blok C 1 Nomor 26, RT. 003/RW. 004, Harapan Baru Regency, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Partahi S Marbun, S.H. dan Lisdon Gultom, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat - Pengacara PARTAHI - LISDON & PARTNERS, berkantor di Komplek Gedung Kenanga, Blok B-4, Jalan Kwini Nomor 1, Senen, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 019/SKK/PLP/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan:

YENNY SARI SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Ganggeng XIII/96, RT. 012/RW. 07, Kelurahan Sunagi Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 553/ PDT/2021/ PT.BDG, tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 274 / Pdt.Bth / 2020 / PN Bks, tanggal 14 Juli 2021, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

Hal. 1 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor 274/Pdt.Bth/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu dijelaskan bahwa Pelawan dan Terlawan adalah merupakan pasangan suami istri yang telah putus perkawinannya karena Putusan Pengadilan sesuai dengan perkara No. 185/Pdt.G/2008/PN. BKS;
2. Bahwa setelah putusan perceraian tersebut, selanjutnya Terlawan mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama sebagaimana dalam register perkara No. 460/Pdt.G/2013/PN.BKS tertanggal 22 Mei 2014, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 4 bidang tanah dan bangunan adalah harta bersama yaitu :
 - A. Komplek Haraan Baru Regency Jl. Soka Kuning IV Blok E 5 No. 17 Bekasi dengan SHM No. 2230/Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi;
 - B. Komplek Harapan Baru Regeny CI No. 27 Bekasi dengan SHM 1221/Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi;
 - C. Komplek Harapan Baru Regency CI No. 26 Bekasi dengan SHM No. 1186/Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi;
 - D. Komplek Harapan Baru Regency Jl. Gardena Raya Blok G No. 14 dengan SHM No. 322/Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi;

(Kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan);

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama masing-masing setengah bagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Bahwa perkara tersebut telah pula diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung ada tanggal 17 Desember 2014 dengan register perkara No.

Hal. 2 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/Pdt.G/2014/PT. Bdg. Jo No. 460/Pdt.G/2013/PN. Bks, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2014 No. 460/Pdt.G/2013/PN. BKS yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara No. 1397 K/Pdt/2015, Jo. No. 460/Pdt.G/2013/PN. BKS telah memeriksa dan memutuskan perkara tersebut pada tanggal 28 Desember 2015, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Bernard Lontas Paruan tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa karena putusan perkara tersebut di atas bersifat declaratoir sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekusi kepada Pelawan selaku Termohon Eksekusi, maka supaya memiliki kekuatan eksekutorial Terlawan selaku Pemohon Eksekusi kembali mengajukan gugatan baru dengan Register Perkara No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan oleh karena diperoleh selama perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta kekayaan tersebut sebagai berikut :

A. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kota Baru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M2, Jl. Soka Kuning IV Blok E 5 No. 17, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;

Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Kota Baru, Luas tanah 100. M2 atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat.

C. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1221, Luas tanah 120 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27, Bekasi Barat;

D. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 luas tanah 125 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-26, Bekasi Barat;

(Kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan);

Menjadi harta bersama, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013 tertanggal 22 Mei 2014;

3. Menghukum kepada Tergugat, untuk membagi 2 bagian yang sama terhadap harta gono gini tersebut dan apabila tergugat tersebut tidak membagi 2 (dua) maka seluruh harta tersebut dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 sama bagian;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek harta gono gini yaitu :

A. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kota Baru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M2, Jl. Soka Kuning IV Blok E 5 No. 17, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;

B. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Kota Baru, Luas tanah 100. M2 atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;

C. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1221, Luas tanah 120 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27, Bekasi Barat;

D. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 luas tanah 125 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-26, Bekasi Barat;

(Kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan).

Hal. 4 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.438.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam putusan tanggal 26 April 2018 dengan register perkara No. 139/PDT/2018/PT. BDG telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bekasi yang dimohonkan banding;
7. Bahwa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 31 K/Pdt/2019, pada tanggal 31 Januari 2019 telah menolak Permohonan Kasasi dari Bernard Lontas Sirait;
8. Bahwa dengan demikian Perkara No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
9. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa harta gono gini sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks tertanggal 9 Nopember 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 137/Pdt/2018/PT. BDG tertanggal 8 Mei 2018 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 K/PDT/2019 tertanggal 31 Januari 2019, atas persetujuan para pihak (sebelum adanya perkara ini) masih dalam status jaminan hutang pada salah satu bank di Jakarta;
10. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020, Pelawan menerima Surat Penggilaan Teguran/Aanmaning No. 16/Eks.G/2020/PN. Bks, agar Pelawan memenuhi kewajiban guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/PDT.G/PN. BKS Jo. No. 139/PDT/2018/PT. BDG Jo. No. 31 K/PDT/2019. Pelawan merasa keberatan dengan datangnya Tegoran/Aanmaning ini, karena terhadap putusan pengadilan tersebut telah diselesaikan dengan perdamaian oleh Pelawan dan Terlawan, sebagaimana akan kami uraikan selanjutnya di bawah ini;
11. Bahwa sehubungan putusan perkara Pembagian Harta Bersama sebagaimana disebutkan di atas, maka Pelawan dan Terlawan telah sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian Dan Pembagian Harta Bersama pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada intinya menyepakati beberapa hal pokok yaitu :

Hal. 5 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan Eksekusi telah menerima uang sebesar Rp 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai ganti dari pembagian harta bersama;
- Sepakat untuk tidak mengajukan eksekusi baik melalui baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan;

12. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak, maka Perjanjian Perdamaian dan Pembagian Harta Bersama tersebut di atas selanjutnya dibuat secara Notarial dengan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 89, tanggal 16 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi di hadapan Sri Ngadirah, SH. MKn, sebagai Notaris Pengganti dari Ryan Bayu Chandra, SH. MKn, Notaris di Jakarta;

13. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan dan Kuasa No. 90, tanggal 16 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Sri Ngadirah, SH, MKn, sebagai Notaris Pengganti dari Ryan Candra, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terlawan Eksekusi telah melepaskan haknya dan tidak akan menggugat/menuntut baik secara perdata maupun pidana, serta memberikan kuasa yang tidak akan dicabut kembali kepada Pelawan eksekusi untuk mengelola harta gono gini, membuka blokir, menjual, mengalihkan, memindahtangankan hak, baik seluruhnya maupun sebagian;

14. Bahwa Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 89 Tanggal 16 Juli 2019, telah diberitahukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi melalui Surat Pemberitahuan Perdamaian tanggal 19 Juli 2019, dimana Surat tersebut ditandatangani secara bersama-sama oleh Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi;

15. Bahwa sebagai pelaksanaan kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas, Pelawan telah menyerahkan uang kepada Terlawan sebagai ganti haknya atas harta bersama sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan bukti kuitansi sebagai berikut :

- Kuitansi Tanda Terima Uang tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Kuitansi Tanda Terima Uang tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bukti Transfer BRI tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Tanda Terima Uang tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

16. Bahwa dengan telah ditandatangani dan dilaksanakannya Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 89 dan Akta Pernyataan dan Kuasa No. 90 tersebut di atas, maka secara hukum tidak ada lagi hak dari Terlawan atas Harta Bersama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dimaksud, atau satu-satunya yang berhak atas harta bersama tersebut adalah Pelawan. Oleh karenanya Pelawan secara terang dan nyata memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan ini;

17. Bahwa hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan batalnya Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 89 dan Akta Pernyataan dan Kuasa No. 90, keduanya tertanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan dihadapan Notaris Sri Ngadirah, SH. Mkn sebagai Notaris Penganti dari Ryan Bayu Candra, SH. Mkn, sehingga dengan demikian Kedua Akta tersebut masih berlaku secara sah dan mengikat kedua belah pihak;

18. Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan tersebut di atas, menjadi terang dan nyata bahwa Terlawan selaku Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks tertanggal 19 Nopember 2017 Jo. No. 137/Pdt/2018/PT. BDG tanggal 8 Mei 2018 Jo. No. 31 K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019, adalah Pemohon Eksekusi (dalam perkara ini sebagai Terlawan) yang tidak benar dan tidak jujur, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Bekasi No. 16/Eks.G/2020 jo. No. 666/PDT.G/2016/PN. BKS jo No. 139/PDT/2018/PT. BDG Jo. No. 31 K/PDT/2019, dinyatakan diangkat kembali atau setidaknya dinyatakan batal;

19. Bahwa oleh karena Perlawanan ini adalah perlawanan yang benar dan beralasan, maka adalah menurut hukum apabila pelaksanaan eksekusi lelang dalam perkara ini harus ditanggguhkan, sampai adanya putusan oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam gugatan Perlawanan ini;

20. Bahwa oleh karena kepentingan hukum dari Pelawan harus dilindungi dari tindakan eksekusi lelang atas harta benda yang sudah menjadi milik Pelawan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pelawan mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bekasi c/q Majelis

Hal. 7 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang atas :

- A. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kota Baru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M2, Jl. Soka Kuning IV Blok E 5 No. 17, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;
- B. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Kota Baru, Luas tanah 100. M2 atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat.
- C. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1221, Luas tanah 120 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27, Bekasi Barat;
- D. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 luas tanah 125 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-26, Bekasi Barat;

(Kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan), sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang tidak jujur dan beritikad tidak baik;
4. Menyatakan bahwa Pelawan Eksekusi adalah pemilik dari :
 - A. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kota Baru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M2, Jl. Soka Kuning IV Blok E 5 No. 17, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;
 - B. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Kota Baru, Luas tanah 100. M2 atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat.
 - C. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1221, Luas tanah 120 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27, Bekasi Barat;

Hal. 8 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 luas tanah 125 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-26, Bekasi Barat;

(Kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan), berdasarkan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 89 dan Akta Pernyataan dan Kuasa No. 90, tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Sri Ngadirah, SH. Mkn, sebagai Notaris Pengganti dari Ryan Bayu Chandra, SH. Mkn;

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali atau membatalkan Sita Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 16/Eks.G/2020/PN. Bks Jo. No. 666/PDT.G/2016/PN. BKS Jo. No. 39/PDT/2018/PT. BDG Jo. No. 31 K/PDT/2019;

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan/Bantahan Pelawan Tidak Jelas Objek Putusan (Error in Objectio) Yang Menjadi Objek Perlawanan;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN.Bks, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 139/Pdt.G/2018/PT. Bdg, tanggal 26 April 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 31 K/Pdt/2019 tanggal 31 Janurai 2019, yang amar putusannya sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN.Bks,

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa oleh karena diperoleh selama perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat 91) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta kekayaan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.2230/kota Baru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 m² Jl. Soka Kuning IV Blok E 5 No.17 Perumahan Harapan Baru Regency Bekasi barat;
- B. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.322/kota baru, luas tanah 100 m² atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, perumahan Harapan Baru Regency Bekasi Barat;
- C. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1221, Luas tanah 120 m² atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27 Bekasi Barat;
- D. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 Luas Tanah 125 m² atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-26 Bekasi barat;

Menjadi harta bersama, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.460/Pdt.G/2013/pn.Bks tertanggal 22 Mei 2014;

3. Menghukum kepada tergugat untuk membagi 2 bagian yang sama terhadap harta gono-gini tersebut dan apabila tergugat tersebut tidak membagi 2 (dua) maka seluruh harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 sama bagian;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek harta gono-gini yaitu:

- A. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.2230/kota Baru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 m² Jl. Soka Kuning IV Blok E 5 No.17 Perumahan Harapan Baru Regency Bekasi barat;
- B. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.322/kota baru, luas tanah 100 m² atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, perumahan Harapan Baru Regency Bekasi Barat;
- C. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1221, Luas tanah 120 m² atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27 Bekasi Barat;
- D. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 Luas Tanah 125 m² atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-26 Bekasi barat;

(Kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan);

5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi keputusan ini;

Hal. 10 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.438.000,-

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 139/Pdt.G/2018/PT. Bdg

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 666/Pdt.G/2016/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 31 K/Pdt/2019;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Bernard Lontas Parulian Sirait, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kassi in sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa menurut Terlawan, Gugatan Perlawanan a quo kabur dan tidak jelas karena objek gugatan/bantahan terdapat 2 (dua) putusan yang masing-masing sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga antara posita dan petitum saling bertentangan. Dalam Surat Gugatan/Bantahan a quo, Pelawan memuat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN. BKS, tanggal 22 Mei 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 424/Pdt/G/2014/PT. Bdg tanggal 17 Desember 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1397 K/Pdt/2015 tanggal 28 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN. BKS,

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai harta kekayaan yang diperoleh selam dalam perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berupa 4 bidang tanah dan bangunan adalah aharta bersama yaitu:

Hal. 11 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Komplek Harapan Baru Regency Jl. Soka Kuning IV Blok E 5 No. 17 Bekasi dengan SHM No.2230/Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi;
- B. Komplek Harapan Baru Regency CI No.27 Bekasi dengan SHM 1221/Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi;
- C. Komplek Harapan baru Regency CI No26 bekasi dengan SHM No.1186/Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi;
- D. Komplek harapan Baru Regency Jl. Gardena Raya Blok G No. 14 dengan SHM No.322/Kota baru Bekasi Barat, Bekasi;

(kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan);

- Menetapkan Penggugat dan tergugat mempuyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama masing-masing setengah bagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 424/Pdt/G/2014/PT. Bdg;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2014 No.460/Pdt.G/2013/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1397 K/Pdt/2015;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Bernard Lontas Parulian Sirait tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dalil-dalil Pelawan adalah tidak jelas objek putusan yang menjadi objek perlawanan dalam perkara a quo, sehingga menurut Terlawan seluruh dalil dalam surat gugatan Pelawan adalah *error in objectio* atau salah dalam menentukan putusan mana yang menjadi objek perlawanan. Kesalahan Objek Perlawanan juga terbukti dalam Surat Gugatan a quo pada Nomor : 9, halaman 6 yang menyatakan :

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



9. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa harta gono gini sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara No. 666/PdtG/2016/PN. Bks, tertanggal 9 Nopember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 137/Pdt.G/2018/PT.BDG, tertanggal 8 Mei 2018 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 K/PDT/2019, tanggal 31 Januari 2019, atas persetujuan para pihak (sebelum adanya perkara ini) masih dalam status jaminan hutang pada salah satu bank di Jakarta;

Maka terdapat beberapa putusan pengadilan yang sangat bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada halaman 2 dan halaman 3, terdapat Putusan sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN. BKS, tanggal 22 Mei 2014
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 424/Pdt.G/2014/PT. Bdg tanggal 17 Desember 2014;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1397 K/Pdt/2015 tanggal 28 Desember 2016

Pada halaman 4, halaman 5 terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN. BKS, lengkap dengan amar putusannya. Pada halaman 5 juga terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 139/Pdt.G/2018/PT. Bdg, tanggal 26 April 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 31 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019, tanpa ada Amar putusannya; Sehingga dalam Gugatan Perlawanan a quo terdapat 8 (delapan) Putusan yang menyebabkan gugatan a quo tidak, kabur dan salah objek yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN. BKS, tanggal 22 Mei 2014
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 424/Pdt/G/2014/PT. Bdg tanggal 17 Desember 2014;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1397 K/Pdt/2015 tanggal 28 Desember 2016
4. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/PdtG/2016/PN. Bks, tertanggal 9 Nopember 2017;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 137/Pdt.G/2018/PT.BDG, tertanggal 8 Mei 2018;
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 K/PDT/2019, tanggal 31 Januari 2019;

Hal. 13 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 137/Pdt.G/2018/PT.BDG, tertanggal 8 Mei 2018;

8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 K/PDT/2019, tanggal 31 Januari 2019;

Maka terdapat beberapa putusan pengadilan yang sangat bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada halaman 2 dan halaman 3, terdapat Putusan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN. BKS, tanggal 22 Mei 2014;

b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 424/Pdt/G/2014/PT. Bdg tanggal 17 Desember 2014;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1397 K/Pdt/2015 tanggal 28 Desember 2016;

Pada halaman 4, halaman 5 terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN. BKS, lengkap dengan Amar putusannya. Pada halaman 5 juga terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 139/Pdt.G/2018/PT. Bdg, tanggal 26 April 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 31 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019, tanpa ada amar putusannya;

4. Bahwa menurut hukumnya, dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG yang mengatur, pemenuhan putusan dapat dipaksakan terhadap pihak yang kalah melalui *executoriale beslag* yang dilanjutkan dengan penjualan lelang terhadap harta kekayaan pihak yang kalah. Sehingga sangat jelas, terang dan mengikat bahwa perlawanan dan atau bantahan haruslah disebutkan terhadap putusan mana yang tidak disetujui Pelawan;

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBG. Namun, eksekusi harus ditanggukuhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.

B. Gugatan/Bantahan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*) Karena antara Posita dan Petitum Saling Bertentangan;

Hal. 14 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



1. Bahwa terkait pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN. BKS, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 139/Pdt.G/2018/PT. Bdg, tanggal 26 April 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 31 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht van gevijsdche), Pengadilan Negeri Bekasi sudah melaksanakan ketentuan 225 HIR, yang menyatakan "Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat". Sidang Aanmaning yang dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan sudah dilakukan secara patut menurut hukum yang berlaku, akan tetapi Pelawan tidak bersedia melaksanakan secara sukarela putusan a quo;
2. Bahwa dikarenakan Pelawan tidak bersedia melaksanakan Putusan Secara Sukarela dan selanjutnya Pelawan mengajukan Gugatan/Bantahan, maka sepatutnya Pelawan mengajukan Bantahan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 16/Eks. G/2020/PN. Bks jo No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks jo No. 139/Pdt/2018/PT.Bdg jo No. 31 K/Pdt.2019, tentang Tegoran (Aanmaning) Perkara No. No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks jo No. 139/Pdt/2018/PT.Bdg jo No. 31 K/Pdt.2019, BUKAN seperti isi Petitum Pelawan Nomor 5, yang berbunyi "Memerintahkan untuk mengangkat kembali atau membatalkan sita eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 16/Eks.G/2020/PN.Bks jo No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks jo No. 139/Pdt/2018/PT.Bdg jo No. 31 K/Pdt.2019, SEBAB PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK PERNAH MENERBITKAN PUTUSAN No. 16/Eks.G/2020/PN.Bks jo No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks jo No. 139/Pdt/2018/PT.Bdg jo No. 31 K/Pdt.2019.
3. Bahwa pada halaman 9 dan halaman 10 Surat Gugatan a quo, dalam Petitum, Pelawan menyatakan :

DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang atas :

Hal. 15 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kota Baru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M2, Jalan Soka Kuning IV Blok E. 5 No. 17 Perumahan Harahapan Baru Regency Bekasi Barat;
- B. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 322/Kota Baru Luas Tanah 100 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait, Jalan Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;
- C. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik, Luas tanah 120 M2, atas nama Bernard Lontas Sirait, di Perumahan Harapan Baru Rgency No. C1-27 Bekasi Barat;
- D. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 Luas tanah 125 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-26 Bekasi Barat;

(Kedua Bidang Tanah dan Bangunan sebagaimana huruf C dan D, saat ini sudah dijadikan satu bangunan), sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Didalam Posita Pelawan tidak pernah ada mendalilkan : Dalam Provisi, akan tetapi didalam Petitum terdapat Dalam Provisi. Dalam gugatan sepatutnya memperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima.

Yahya harahap, menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil: gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
 - b. Syarat Materiil :dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.
4. Bahwa tidak adanya sinkronisasi didalam Posita dengan Petitum atau Petitum dengan Petitum, membuat Surat Gugatan a quo memenuhi eksepsi prosesi karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan "hukum acara yang berlaku" di Indonesia serta obscur libel diajukan oleh Tergugat karena posita serta petitum dalam gugatan Penggugat tidak sesuai, sehingga kabur/tidak jelas.

Maka berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Terlawan dalam perkara a quo, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenaan menerima

Hal. 16 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Terlawan karena Gugatan Pelawan salah Objek dan obscur libel, berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan/Bantahan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara (mutatis mutandis). Terlawan menolak seluruh dalil Pelawan kecuali untuk hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan;
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama Nomor : 89, tanggal 16-07-2019 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Chandra, SH, MKN, Notaris di Jakarta Timur jo Akta Pernyataan dan Kuasa No. 90, tanggal 16-07-2019, sebagai Pelaksanaan Sukarela Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN. BKS, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 139/Pdt.G/2018/PT. Bdg, tanggal 26 April 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 31 K/Pdt/2019 tanggal 31 Janurai 2019. Selain kedua Akta tersebut terdapat Surat Pernyataan tanggal 16-07-2019, yang dibuat dan ditandatangani diatas Materai yang cukup, yang berisi Pernyataan Bernard Lontas Sirait/Pelawan, yang berkewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) bidang tanah :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kota Baru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M2, Jalan Soka Kuning IV Blok E. 5 No. 17 Perumahan Harahapan Baru Regency Bekasi Barat;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 322/Kota Baru Luas Tanah 100 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait, Jalan Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;
 - c. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Miliki, Luas tanah 120 M2, atas nama Bernard Lontas Sirait, di Perumahan Harapan Baru Rgency No. C1-27 Bekasi Barat;
 - d. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 Luas tanah 125 M2 atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-26 Bekasi Barat;

Hal. 17 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada 4 (empat) orang anak kandung Pelawan dan Terlawan yaitu NN. Maria Irene Christiani, Nn. Yunita Magdalena Sirait, Nn. Hesti Agatha Putri Sirait dan Tn David Gideon Sirait. Surat Pernyataan tanggal 16-07-2019, telah dicatatkan pada Kantor Notaris Ryan Bayu Chandra, SH, MKN, menjadi Waarmeaking Nomor : Reg.2427/2019, tanggal 16 Juli 2019. Surat Pernyataan a quo menjadi satu kesatuan dengan Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama Nomor : 89, tanggal 16-07-2019 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Chandra, SH, MKN, Notaris di Jakarta Timur jo Akta Pernyataan dan Kuasa No. 90, tanggal 16-07-2019.

3. Bahwa Terlawan juga memahami dan mengerti ketentuan hukum terkait Pelaksanaan Putusan Sukarela atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN. BKS, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 139/Pdt.G/2018/PT. Bdg, tanggal 26 April 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 31 K/Pdt/2019 tanggal 31 Janurai 2019, harus dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi;

Menurut Yahya Harahap, dalam Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata hal 11, menyatakan akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela. Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita seharusnya:

- a. membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela;
 - b. disaksikan oleh dua orang saksi;
 - c. pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan; dan
 - d. berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat);
4. Bahwa Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama Nomor : 89, tanggal 16-07-2019 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Chandra, SH, MKN, Notaris di Jakarta Timur jo Akta Pernyataan dan Kuasa No. 90, tanggal 16-07-2019 oleh Terlawan dan Pelawan belum pernah dicatatkan di Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Bentuk Berita Acara, ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi, 2 (dua) orang Saksi termasuk oleh Terlawan dan Pelawan, sehingga kedua Akta Notaris tersebut tidak dapat mengesampingkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN. BKS, jo Putusan

Hal. 18 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 139/Pdt.G/2018/PT. Bdg, tanggal 26 April 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 31 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019;

Yahya Harahap juga berpendapat, campur tangan pengadilan dalam pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela dimaksudkan agar terhindar dari ketidakpastian penegakan hukum;

5. Bahwa Gugatan/ Bantahan Pelawan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya digugurkan atau setidaknya tidak dapat diterima. Perlawanan yang dilakukan pihak tereksesi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg, yang menyatakan "Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditanggukkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri";

Demikian juga halnya dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Perlawanan tereksesi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg.
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditanggukkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam Gugatan a quo, bukti Pelawan dalam perkara a quo hanyalah Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama Nomor : 89, tanggal 16-07-2019 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Chandra, SH, MKN, Notaris di Jakarta Timur jo Akta Pernyataan dan Kuasa No. 90, tanggal 16-07-2019 dan Syarat tambahan berupa Surat Pernyataan tanggal 16-07-2019, telah dicatatkan pada Kantor Notaris Ryan Bayu Chandra, SH, MKN, menjadi Waarmeaking Nomor : Reg.2427/2019, tanggal 16 Juli 2019, belum pernah dicatatkan di Pengadilan Negeri Bekasi, bukanlah bukti yang kuat untuk dapat mengangkat Eksekusi dalam perkara a quo.

Dalam ketentuan Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg, mengatur secara absolut atau mutlak dan atau apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar

Hal. 19 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan, baru dapat dipertimbangkan. Untuk itu sangat beralasan untuk menolak atau setidaknya tidak menerima Perlawanan dari Pelawan.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlawan, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a qua o berkenaan menerima dalil-dalil Terlawan serta memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi Pelawan sekuruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Terlawan dan menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan/Bantahan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia memiliki pendapat hukum lain, mohon puusamn yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan menyampaikan replik tanggal 10 Februari 2021 dan Terlawan menyampaikan duplik tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 274/Pdt.Bth/2020/PN.Bks., telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakah gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 947.100,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN.Bks., Jo. Nomor: 58/Bdg/2021/PN.Bks., tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 274 / Pdt.Bth / 2020 / PN Bks, tanggal 14 Juli 2021 dan permohonan banding tersebut telah

Hal. 20 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan masing-masing kepada : Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 25 Agustus 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 1 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan tanggal itu juga, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan pada tanggal 4 dan 30 Agustus 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Pembanding berpendapat bahwa *judex factie* telah keliru dan tidak cermat, tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara ini ;
- Bahwa seharusnya, majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata melakukan pembuktian secara formal terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Seandainya *judex factie* mempertimbangkan dengan teliti dan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan, maka akan menghasilkan putusan yang berbeda dengan putusan perkara ini ;
- Bahwa Terbanding adalah merupakan Terlawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik dengan mengajukan permohonan eksekusi terhadap pelaksanaan Putusan Perdata No.666/Pdt.G/2016/PN. Bks sehingga Pembanding mendapat Surat panggilan Teguran/Aanmaning

Hal. 21 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16/Eks,G/2020/PN. Bks yang pada pokoknya agar pembanding memenuhi kewajiban guna melaksanakan isi putusan tersebut;

Bahwa isi putusan perkara tersebut di atas sebelumnya telah dilaksanakan dan diselesaikan Pembanding/Pelawan dengan Terbanding/Terlawan secara SUKARELA dan NATURA melalui kesepakatan perdamaian Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 89, Akta Pernyataan dan Kuasa No 90 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ngadirah, SH, Mkn, sebagai Notaris Pengganti Ryan Bayu Chandra, SH, Mkn, Notaris di Jakarta ;

Bahwa Seandainya judex factie cermat, teliti dan konsisten dengan pertimbangannya, maka sudah sangat jelas bahwa putusannya akan berbeda, karena sebagaimana telah Pembanding / Pelawan uraian di atas, bahwa Pembanding/Pelawan telah melaksanakan kewajibannya secara sukarela sesuai amar putusan ;

Bahwa akibat perbuatan Terbanding / Terlawan yang tidak mengakui dan bahkan mengingkari pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dan Pembagian Harta Bersama tersebut, maka Pembanding merasa sangat dirugikan, oleh karenanya Pembanding/Pelawan dengan tegas menolak Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi No.274/Pdt.Bth/2020/PN. Bks.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 274/Pdt.Bth/2020/PN.Bks., tanggal 14 Juli 2021 telah benar dan lengkap baik mengenai fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya sehingga diperoleh kesimpulan sebagaimana amar putusan perkara tersebut sehingga beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dimintakan banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung ;

Bahwa alasan-alasan Pembanding yang diuraikan di dalam Memori Banding seluruhnya terbukti keliru dan tidak beralasan hukum dan tidak membantah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima karena gugatan Pelawan tidak jelas atau kabur. Maka beralasan hukum Memori Banding Pembanding (Pelawan) haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Terbanding (Terlawan) adalah Terlawan yang benar dan beritikad baik yang patuh pada proses hukum dan putusan hukum sehingga apabila Putusan No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks., telah berkekuatan hukum tetap, maka proses selanjutnya adalah meminta dilakukannya eksekusi kepada

Hal. 22 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi karena Pelawan (Pembanding) tidak bersedia melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut ;

Bahwa Pelawan (Pembanding) merupakan Pelawan (Pembanding) yang tidak beritikad baik karena tidak segera memberikan secara sukarela bagian hak Terlawan (Terbanding) dari Harta Bersama tersebut, bahkan setelah Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap pun Pelawan (Pembanding) tetap tidak bersedia memberikan bagian hak dari Terbanding (Terlawan). Pelawan (Pembanding) justru berupaya terus untuk mengulur waktu dengan melakukan upaya hukum meskipun nyata tidak beralasan sama sekali ;

Bahwa kesepakatan perdamaian di antara Pembading dan Terbanding justru tidak dijalankan atau diingkari sendiri oleh Pembanding (Pelawan) sehingga nyata di antara Pembanding (Pelawan) dan Terbanding (Terlawan) belum dilakukan pembagian harta bersama sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 666/Pdt.G/2016/PN.Bks., tanggal 9 November 2017 jo. No. 139/PDT/2018/PT.BDG., tanggal 26 April 2018 jo. No. 31 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019 ;

Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 274/Pdt.Bth/2020/PN.Bks., tanggal 14 Juli 2021 telah benar dan lengkap sehingga haruslah dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain telah mempertimbangkan setelah membaca dengan seksama surat gugat perlawanan, jawaban perlawanan, replik, duplik, dihubungkan dengan bukti Pelawan bertanda P-1 sampai dengan P- 16, dan bukti Terlawan bertanda T-1 sampai dengan T-12, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Terlawan selaku Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, kemudian atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan teguran/*aanmaning* terhadap Pelawan (Termohon Eksekusi). Dengan demikian permohonan eksekusi tersebut baru dalam tingkatan teguran/ *aanmaning*, dan belum dilakukan eksekusi atas objek tanah sengketa, baik eksekusi pembagian ataupun eksekusi pelelangan sebagaimana bunyi amar putusan No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks Jo. putusan No. 139/PDT/2018/PT. BDG tanggal 26 April 2018 Jo. Putusan Kasasi 31 K/Pdt/2019, pada tanggal 31 Januari 2019 ;

Hal. 23 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Bahwa karena dalam *petitum* perlawanan Pelawan tidak dijelaskan secara rinci dan tegas penetapan-penetapan mana yang minta dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan mengikat kepada diri Pelawan, maka *petitum* yang demikian itu, dikualisifir sebagai gugat perlawanan yang tidak jelas atau kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 274 / Pdt.Bth / 2020 / PN Bks, tanggal 14 Juli 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, seta membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan yang diuraikan oleh Pembanding semula Pelawan didalam Memori Bandingnya tersebut, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 274 / Pdt.Bth / 2020 / PN Bks, tanggal 14 Juli 2021, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 274 / Pdt.Bth / 2020 / PN Bks, tanggal 14 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 24 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pelawan, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh Rangkilemba Lakukua, SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Zainuri, SH. dan Binsar Siregar, SH., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu Kairul Fasja, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Zainuri, SH.

Rangkilemba Lakukua, SH.,M.H.

TTD

Binsar Siregar, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Kairul Fasja, SH.

Hal. 25 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya proses lainnya | Rp.130.000,00. + |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 26 dari 25 halaman, Putusan No.553/PDT/2021/PT BDG.